DIMENSI, Volume 15 Nomor 3 : 979-988
NOVEMBER 2026
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

Analisis Risiko Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PPNM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada Kantor UPK Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)

Risk Analysis of Revolving Funds for Women's Savings and Loan Groups (SPP) at the Independent Village PPNM (Case Study at the UPK Office, Baranti District, Sidenreng Rappang Regency)

Amanda[1], Mukhammad Idrus[2], Nurafni Oktaviyah[3]
[1-3]*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Negara Indonesia*
e-mail: [1]amanda03122001@gmail.com, [2]mukhammad.idrus@unm.ac.id, [3]nurafni.oktaviyah@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko kredit dalam pengelolaan dana bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Kantor UPK Kecamatan Baranti. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data pinjaman dari sembilan desa dan kelurahan selama periode 2021–2023. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak pengelola UPK. Risiko kredit dianalisis menggunakan rasio *Non-Performing Loan* (NPL), yaitu dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL tahun 2021-2023 berada pada rentang 8%-12%, sehingga termasuk dalam kategori kurang sehat. Peningkatan NPL pada Kantor UPK Kecamatan Baranti menunjukkan bahwa risiko kredit belum dapat dikendalikan secara maksimal dikarenakan usaha anggota yang belum stabil, rendahnya kesadaran membayar, lemahnya pengawasan kelompok, dan penagihan yang belum maksimal. Oleh karena itu, pihak pengelola UPK perlu meningkatkan seleksi calon penerima, pemantauan dalam pembayaran, dan memberikan pembinaan pada saat penagihan, agar keberlanjutan dana bergulir tetap terjaga.

Kata Kunci: Dana Bergulir; Kredit Bermasalah; Kelompok Simpan Pinjam Perempuan; *Not Performing Loan*

Abstract

This study aims to analyze credit risk in the management of revolving funds for Women's Savings and Loan Groups (SPP) at the Activity Management Unit (UPK) Office in Baranti District. This study employed a quantitative descriptive method using loan data from nine villages and urban villages for the 2021–2023 period. Data were collected through observation, documentation, and interviews with UPK management. Credit risk was analyzed using the Non-Performing Loan (NPL) ratio, calculated by comparing the amount of non-performing loans with the total loans disbursed. The results showed that the NPL ratios from 2021 to 2023 ranged from 8% to 12%, indicating a less healthy category. The increase in the NPL ratio at the UPK Office in Baranti District indicates that credit risk has not been optimally controlled due to unstable businesses among group members, low repayment awareness, weak group supervision, and inadequate collection efforts. Therefore, UPK management should strengthen borrower selection, payment

DIMENSI, Volume 15 Nomor 3 : 979-988
NOVEMBER 2026
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

monitoring, and guidance during the collection process to maintain the sustainability of the revolving fund program.

Keywords: *Non-Performings Loans; Revolving Funds and Women's Savings; Loan Groups*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan Indonesia yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Larasati & Sambharakreshna (2016) menyatakan bahwa kedua masalah tersebut bersifat kompleks dan multidimensional karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, serta berdampak pada terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, rendahnya tabungan dan investasi, hingga munculnya tindak kekerasan dan kejahatan. Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, salah satunya melalui dana bergulir bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk memperluas akses kredit mikro, memperkuat ekonomi rumah tangga, dan mengurangi kemiskinan di tingkat desa. Menurut Anas (2015), PNPM menekankan pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, sehingga masyarakat miskin menjadi subjek, bukan objek, penanggulangan kemiskinan.

Pemberian pinjaman diatur oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan, dan pengembalian pinjaman beserta bunganya menjadi sumber utama perputaran dana bergulir. Namun, pengelolaan dana bergulir mengandung risiko, seperti ketidakmampuan kelompok mengelola dana, penyalahgunaan dana, dan kegagalan debitur membayar. Adi (2023) menjelaskan bahwa kemacetan kredit terjadi ketika anggota kelompok terlambat menyetor angsuran sehingga UPK kesulitan menggulirkan dana kepada kelompok lain. Risiko kredit sendiri merupakan risiko akibat kegagalan nasabah memenuhi kewajiban sesuai perjanjian; risiko ini tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan agar dampaknya diminimalkan. Salah satu cara menilainya adalah dengan menghitung *Non Performing Loan* (NPL), yaitu persentase kredit bermasalah terhadap total kredit. Menurut Bank OCBC (2022), NPL merupakan "salah satu bentuk permasalahan pada proses pembayaran pinjaman yang disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan peningkatan pada persentase terjadinya kredit macet".

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jimran selaku ketua UPK, sebagian anggota kelompok SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Baranti gagal membayar tepat waktu. Kecamatan ini terdiri atas sembilan desa/kelurahan yang seluruhnya terdaftar sebagai peserta program, yaitu Desa Passeno, Sipodeceng, Tonrong Rijang, dan Tonronge serta Kelurahan Panreng, Benteng, Baranti, Manisa, dan Duampanua. Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kredit yang disalurkan sebesar Rp1.638.000.000 dengan tunggakan Rp33.545.345 (sekitar 2,05%), yang masih tergolong NPL sehat. Namun, pada periode 2021–2023 kredit bermasalah meningkat dari Rp162.078.679 menjadi Rp181.560.684 pada 2022 dan Rp190.600.348 pada 2023, dengan rasio NPL naik dari 8,51% menjadi 9,12% dan 9,97%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tunggakan yang semula terjadi di beberapa wilayah telah berkembang menjadi peningkatan risiko kredit pada tingkat UPK, sehingga menghambat perputaran dana dan penyaluran pinjaman kepada kelompok SPP lainnya.

DIMENSI, Volume 15 Nomor 3 : 979-988
NOVEMBER 2026
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

Tabel 1. Jumlah Kredit dan Kredit Bermaaslah Kelompok SPP PNPM Pada Kantor UPK Kecamatan Baranti Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Kredit	Jumlah Kredit Bermasalah	NPL
2020	34	1.638.000.000	33.545.345	2.05%
2021	38	1.904.000.000	162.078.679	8.51%
2022	41	1.989.000.000	181.560.684	9.12%
2023	38	1.911.000.000	190.600.000	9.97%

Sumber: Kantor UPK Kecamatan Baranti, 2026

Fenomena ini sejalan dengan penelitian terdahulu. Larasati & Sambharakreshna (2016) menemukan rasio NPL kredit bermasalah program perguliran dana kelompok SPP sebesar 87% sehingga program dinilai tidak sehat. Luayyi dkk. (2021) menemukan bahwa pengelolaan dana bergulir UPK Kecamatan Tugu kurang baik, terlihat dari kinerja keuangan tiga tahun yang belum stabil akibat rasio laba yang menurun. Diah (2016) menyimpulkan bahwa jangka waktu pinjaman dan kemampuan pengelola kredit berpengaruh signifikan terhadap kredit macet. Selain itu, hasil wawancara dengan pengelola UPK menunjukkan bahwa keterlambatan angsuran satu kelompok menunda penggulirkan dana ke kelompok lain, dan tidak adanya jaminan dalam perjanjian membuat peminjam tidak merasa dirugikan bila tidak membayar. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul "Analisis Risiko Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus pada Kantor UPK Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)".

KAJIAN TEORI

Risiko Krefdit

Risiko adalah keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan ketika terdapat kemungkinan terjadinya kerugian. Otoritas Jasa Keuangan (2016) mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa tertentu, sedangkan Fahmi (2019) menyebutnya sebagai "keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini". Risiko kredit timbul karena kinerja debitur yang buruk, yaitu ketidakmampuan memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit. Penurunan kualitas kredit, meskipun belum default, sudah mencerminkan kenaikan risiko kredit. Risiko ini umumnya muncul dalam bentuk kredit macet, yang diukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL):

$$\text{Rasio NPL} = (\text{Kredit Bermasalah} / \text{Total Kredit}) \times 100\%$$

Dalam konteks dana bergulir, pengukuran risiko kredit dilakukan melalui dua indikator. Pertama, rasio kredit macet kelompok SPP, yaitu rasio yang menilai kinerja UPK dalam mengelola kredit, mengurangi risiko, dan menjaga keberlanjutan program. Kedua, kolektibilitas kredit bermasalah, yaitu kemampuan dan kesediaan peminjam mengembalikan pinjaman tepat waktu, yang dapat dipengaruhi oleh kegagalan usaha, kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau kurangnya komitmen peminjam.

Menurut Rustam (2017), tujuan utama pengelolaan risiko kredit adalah memastikan bahwa penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian. Penerapan standar manajemen risiko juga bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi penyimpangan program melalui tindakan terstruktur untuk mengidentifikasi,

DIMENSI, Volume 15 Nomor 3 : 979-988
NOVEMBER 2026
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

mengevaluasi, dan menanggapi risiko. Rustam (2017) menyebutkan bahwa kredit macet disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengelola kredit, sistem informasi manajemen yang kurang baik, organisasi dan manajemen yang lemah, kurangnya pengawasan terhadap debitur, serta sikap ceroboh, lalai, dan menggampangkan dari pengelola perkreditan.

Dana Bergulir

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2008) mendefinisikan dana bergulir sebagai dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran guna meningkatkan ekonomi rakyat. Menurut Petunjuk Teknis Operasional PNPM (2008), dana bergulir adalah semua dana program yang berupa pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat di kecamatan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Tujuannya adalah memudahkan akses permodalan usaha, melestarikan dan mengembangkan dana bergulir sesuai tujuan program, meningkatkan kapasitas pengelola, menyiapkan kelembagaan UPK yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan pelayanan permodalan kepada rumah tangga miskin (RTM) melalui kelompok pemanfaat.

Menurut Petunjuk Teknis Operasional PNPM (2008), pengelolaan dana bergulir melibatkan lima unsur kelembagaan: Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai pengambil keputusan tertinggi di tingkat kecamatan, UPK sebagai pengelola kegiatan, Tim Verifikasi yang memverifikasi usulan kelompok, Badan Pengawas UPK (BP-UPK) yang melakukan monitoring dan supervisi, serta Tim Penyehatan Pinjaman yang menangani pinjaman bermasalah. Ketentuan pendanaannya mengacu pada AD/ART dan SOP UPK, antara lain: pinjaman hanya diberikan kepada kelompok (simpan pinjam, usaha bersama, dan aneka usaha) dan tidak boleh secara individu, kelompok peminjam harus berkategori berkembang atau siap, wajib ada perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok, jadwal angsuran disesuaikan dengan siklus usaha, jasa pinjaman mengikuti bunga pasar wilayah, dan kelompok dapat diberi IPTW sebagai stimulan. Tahapan pengelolaannya meliputi pengajuan usulan oleh kelompok, evaluasi singkat oleh UPK (latar belakang, kondisi, riwayat pinjaman, dan rencana usaha), verifikasi oleh Tim Verifikasi, dan keputusan pendanaan oleh tim yang ditetapkan BKAD atau MAD.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional yang menjadi kerangka acuan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin melalui kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Salah satu caranya adalah pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha masyarakat. UPK bertugas mengelola operasional kegiatan di kecamatan, membantu BKAD mengoordinasikan pertemuan, mengelola dana, administrasi, dan pelaporan seluruh transaksi, serta menegakkan prinsip-prinsip program. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan masyarakat adalah strategi pembangunan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta kapasitas masyarakat.

Menurut Anas (2015), PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat (termasuk masyarakat miskin, perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok rentan) dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; memperkuat kapasitas

DIMENSI, Volume 15 Nomor 3 : 979-988
NOVEMBER 2026
ISSN: 2085-9996
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms

kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel; meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melayani masyarakat miskin; memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan; meningkatkan modal sosial dan kearifan lokal; serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Kelompok SPP adalah bentuk pengelolaan keuangan mikro yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan desa melalui akses modal dan pemberdayaan ekonomi, dengan menekankan partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan dana dan pengambilan keputusan. Menurut Wahyuni (2016), SPP merupakan wadah bagi anggota kelompok, umumnya perempuan desa, untuk menyimpan dan meminjam uang bagi kebutuhan produktif dan konsumtif, dengan tujuan meningkatkan akses terhadap modal usaha, memperkuat kapasitas ekonomi, serta mendorong kemandirian finansial dan kesejahteraan rumah tangga dan komunitas.

METODOLOGI

Desain penelitian merupakan pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model atau blueprint" Sujarweni (2021). Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pihak yang terkait dengan pengelolaan dana bergulir PNPM di Kantor UPK Kecamatan Baranti, kemudian dilakukannya dokumentasi data internal yang terkait dengan pengelolaan dana tersebut serta observasi langsung dengan melihat apa yang terjadi pada kantor UPK. Data dalam penelitian ini berupa laporan pertanggungjawaban yang terjadi pada tahun 2021-2023. Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu risiko dana bergulir dengan rumus NPL rasio kredit macet pada Kantor UPK Kecamatan Baranti. Setelah semua proses dari desain penelitian maka penulis akan menemukan hasil dan Kesimpulan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perkembangan dana Kredit yang disalurkan

Jumlah kredit yang disalurkan oleh Kantor UPK Kecamatan Baranti mengalami perubahan selama tahun 2021-2023. Pada tahun 2021, jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp1.904.000.000. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp1.989.000.000 pada tahun 2022.

Peningkatan penyaluran kredit pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kegiatan perguliran dana kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masih berjalan aktif. Dana tersebut dapat digunakan oleh anggota kelompok untuk mendukung kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan produktif, akan tetapi peningkatan jumlah kredit yang disalurkan perlu disertai dengan penilaian kelayakan calon peminjam, pengawasan penggunaan dana, dan pemantauan pembayaran angsuran.

Pada tahun 2023, jumlah kredit yang disalurkan menurun menjadi Rp1.911.000.000. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada kelompok SPP tidak sebesar tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ini berkaitan dengan sikap kehati-hatian pihak UPK karena masih terdapat tunggakan dari kelompok penerima pinjaman.

Analisis Perkembangan Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan pinjaman yang belum dibayarkan oleh kelompok SPP sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Kredit bermasalah menjadi indikator penting

karena dapat menunjukkan tingkat risiko dana bergulir. Semakin besar jumlah kredit bermasalah, semakin besar pula hambatan yang dihadapi UPK dalam menjaga keberlanjutan dana perguliran.

Pada tahun 2021, jumlah kredit bermasalah tercatat sebesar Rp162.078.679. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp181.560.684 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2022 belum sepenuhnya diikuti dengan kelancaran pembayaran angsuran dari kelompok SPP.

Pada tahun 2023, jumlah kredit bermasalah kembali meningkat menjadi Rp190.600.348. Walaupun nilai peningkatannya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah kredit bermasalah tahun 2023 tetap menjadi yang tertinggi selama periode penelitian.

Oleh karena itu, apabila dilihat berdasarkan desa/kelurahan, kredit bermasalah tertinggi pada tahun 2023 terdapat di Passeno sebesar Rp46.830.008, kemudian Duampanua sebesar Rp43.108.332, dan Manisa sebesar Rp32.210.000. Ketiga desa/kelurahan tersebut perlu menjadi prioritas dalam kegiatan pemantauan, pembinaan, dan penagihan. Sementara itu, tidak tercatat kredit bermasalah di Tonrong Rijang dan Benteng pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kelancaran pembayaran kelompok SPP berbeda pada setiap desa/kelurahan.

Peningkatan kredit bermasalah selama tiga tahun menunjukkan bahwa upaya penagihan dan pengawasan pembayaran belum mampu menekan jumlah tunggakan secara maksimal. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, dana yang seharusnya dapat digulirkan kembali akan tertahan pada kelompok yang menunggak. Akibatnya, kemampuan UPK dalam memberikan pinjaman kepada kelompok lain dapat berkurang.

Analisis Perhitungan NPL Tahun 2021-2023

Non Performing Loan (NPL) digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah kredit bermasalah dan total kredit yang disalurkan. Semakin tinggi persentase NPL, semakin besar bagian kredit yang mengalami masalah pembayaran. Sebaliknya, semakin rendah persentase NPL, semakin baik kondisi pembayaran pinjaman.

Berdasarkan hasil perhitungan, NPL Kantor UPK Kecamatan Baranti pada tahun 2021 sebesar 8,51%. Artinya, dari seluruh kredit yang disalurkan pada tahun tersebut, terdapat 8,51% kredit yang mengalami masalah pembayaran. Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, angka tersebut berada pada rentang 8%–12% sehingga termasuk kategori kurang sehat.

Pada tahun 2022, NPL meningkat menjadi 9,12% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan jumlah kredit yang disalurkan belum diikuti dengan peningkatan kemampuan kelompok dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Jumlah kredit yang disalurkan memang meningkat, tetapi jumlah kredit bermasalah juga mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023, NPL kembali meningkat menjadi 9,97%. Angka tersebut naik mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan menjadi NPL tertinggi selama periode penelitian. Walaupun jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2023 menurun, jumlah kredit bermasalah justru meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan persentase NPL menjadi lebih tinggi.

Analisis Kolektibilitas Kredit Bermasalah

Kolektibilitas kredit menunjukkan tingkat kelancaran kelompok SPP dalam membayar angsuran pinjaman. Kolektibilitas yang baik ditunjukkan oleh pembayaran angsuran yang dilakukan tepat waktu. Sebaliknya, keterlambatan pembayaran dalam waktu yang semakin lama menunjukkan bahwa kualitas kredit semakin menurun.

Berdasarkan hasil penelitian, kolektibilitas kredit pada Kantor UPK Kecamatan Baranti belum sepenuhnya baik. Hal tersebut terlihat dari jumlah kredit bermasalah yang terus meningkat, yaitu sebesar Rp162.078.679 pada tahun 2021, Rp181.560.684 pada tahun 2022, dan Rp190.600.348 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok SPP yang belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal.

Kondisi kolektibilitas juga terlihat dari persentase NPL yang meningkat dari 8,51% pada tahun 2021 menjadi 9,12% pada tahun 2022 dan 9,97% pada tahun 2023. Seluruh persentase tersebut berada pada kategori kurang sehat. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kredit bermasalah dan NPL menunjukkan bahwa kualitas pembayaran kredit belum mengalami perbaikan selama periode penelitian.

Kolektibilitas kredit yang kurang sehat dapat menghambat keberlanjutan dana bergulir. Dana yang belum dikembalikan tidak dapat segera disalurkan kepada kelompok lain. Pihak UPK perlu melakukan pemantauan pembayaran secara berkala, memperkuat tanggung jawab ketua kelompok, mencatat setiap kegiatan penagihan, dan melakukan pembinaan kepada anggota yang mengalami kesulitan pembayaran.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan dana bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Kantor UPK Kecamatan Baranti masih menghadapi risiko kredit yang cukup besar. Risiko tersebut terlihat dari masih adanya kredit bermasalah selama tahun 2021 sampai 2023. Kredit bermasalah terjadi ketika kelompok SPP belum mampu membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Keadaan tersebut dapat menghambat kelancaran perguliran dana, karena dana yang seharusnya kembali kepada UPK belum dapat disalurkan kembali kepada kelompok lain yang membutuhkan pinjaman.

Jumlah kredit bermasalah pada tahun 2021 sebesar Rp162.078.679. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp181.560.684. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya pembayaran angsuran yang masih menunggak dari sebagian kelompok SPP. Tahun 2023 jumlah kredit bermasalah kembali meningkat menjadi Rp190.600.348. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa risiko dana bergulir belum sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pihak UPK. Nilai tunggakan tahun 2023 juga menjadi yang paling tinggi selama periode penelitian, sehingga perlu mendapat perhatian lebih serius dari pengelola UPK Kecamatan Baranti.

Kolektibilitas kredit bermasalah juga menunjukkan bahwa kemampuan kelompok SPP dalam mengembalikan pinjaman belum sepenuhnya baik. Kolektibilitas berkaitan langsung dengan kesediaan dan kemampuan peminjam dalam membayar angsuran tepat waktu. Semakin lama tunggakan tidak dibayar, semakin besar pula risiko yang ditanggung oleh UPK. Kondisi NPL yang tetap berada pada kategori kurang sehat selama tiga tahun menunjukkan bahwa pengelolaan kolektibilitas masih perlu diperbaiki, terutama melalui penagihan, pembinaan, dan pengawasan pembayaran angsuran.

Faktor yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain usaha anggota kelompok yang belum stabil, rendahnya kesadaran anggota dalam membayar pinjaman, lemahnya pengawasan dari kelompok, serta penagihan yang belum maksimal. Masalah tersebut dapat berdampak pada keberlanjutan dana bergulir. Dana yang belum kembali akan mengurangi kemampuan UPK dalam memberikan pinjaman kepada kelompok lain. Akibatnya, tujuan program PNPM Mandiri Perdesaan melalui kelompok SPP untuk membantu permodalan masyarakat juga dapat terganggu.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan dana bergulir SPP pada Kantor UPK Kecamatan Baranti masih berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menekan kredit bermasalah. Nilai NPL tahun 2021 sampai 2023 yang masih berada pada kategori kurang sehat menjadi bukti bahwa risiko kredit masih cukup tinggi. Pihak UPK perlu lebih selektif dalam memberikan pinjaman, memperkuat evaluasi kelayakan kelompok, meningkatkan pembinaan kepada anggota SPP, serta melakukan penagihan secara rutin kepada kelompok yang memiliki tunggakan.

Penelitian ini telah sejalan dengan yang dilakukan oleh Larasati & Sambharakreshna pada tahun 2016 yang membahas tentang pengelolaan dana bergulir kelompok SPP dalam meminimalkan kredit macet pada PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian yang dilakukan Larasati & Sambharakreshna menggunakan metode analisa kualitas kredit yang terjadi pada Kantor UPK Kecamatan Binangun, analisis tersebut menunjukkan bahwa program prguliran dana PNPM mengalami banyak masalah dari hasil perhitungan rasio NPL sebesar 87% sehingga program tersebut sudah tidak sehat. Penelitian yang dilakukan Luayyi dkk pada tahun 2021 juga membahas pengelolaan dana bergulir dalam mengukur kinerja untuk meminimalisir kredit macet, akan tetapi penelitian ini juga memiliki kondisi kurang sehat karena kinerja keuangan selama tiga tahun belum stabil.

Hasil pada penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah pada tahun 2016 yang menganalisis pengaruh jangka waktu pinjaman dan kemampuan mengelola kredit terhadap kredit macet. Penelitiannya menggunakan metode pengumpulan data berupa angket dan kuesioner dengan teknik analisis regresi linear yang menunjukkan hasil, bahwa jangka waktu pinjaman dan kemampuan para pengelola kredit berpengaruh terhadap kredit macet, sehingga apabila pengelola mampu mengelola dengan baik kemungkinan terjadinya kredit macet sangat kecil.

Kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa analisis rasio NPL yang digunakan sangat bermanfaat bagi Kantor UPK dikarenakan hasil persentase NPL dari masing-masing Kantor UPK dapat mengetahui tingkat kesehatan kolektibilitas kredit bermasalah yang terjadi. Oleh karena itu sebaiknya pada setiap pengelola yang bertugas pada pengelola dana bergulir, harus lebih meningkatkan pengawasan agar nasabah kelompok SPP dapat meminimalisir terjadinya kredit macet kedepannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Risiko kredit dalam pengelolaan dana bergulir kelompok SPP masih tergolong tinggi. Hal tersebut terlihat dari nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang terus meningkat, yaitu sebesar 8,51% pada tahun 2021, 9,12% pada tahun 2022, dan 9,97% pada tahun 2023. Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian, seluruh nilai tersebut berada pada rentang 8%–12% sehingga termasuk kategori kurang sehat.

Jumlah kredit bermasalah mengalami peningkatan selama periode penelitian. Kredit bermasalah tercatat sebesar Rp162.078.679 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp181.560.684 pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi Rp190.600.348 pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembayaran angsuran dari sebagian kelompok SPP belum berjalan sesuai jadwal dan pengelolaan risiko kredit belum dilakukan secara maksimal.

Peningkatan jumlah kredit bermasalah dan nilai NPL menunjukkan bahwa kualitas kolektibilitas kredit belum mengalami perbaikan. Dana yang belum dikembalikan oleh kelompok

yang menunggak menjadi tertahan sehingga tidak dapat segera disalurkan kembali kepada kelompok lain. Keadaan tersebut dapat mengganggu kelancaran dan keberlanjutan program dana bergulir.

Kredit bermasalah dipengaruhi oleh beberapa keadaan, yaitu usaha anggota kelompok yang belum stabil, kurangnya kesadaran sebagian anggota dalam membayar angsuran, lemahnya pengawasan didalam kelompok, serta penagihan dari pihak UPK yang belum maksimal karena masih lebih banyak dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan.

Saran

Bagi Kantor UPK Kecamatan Baranti, proses seleksi calon penerima pinjaman perlu dilakukan secara lebih teliti dan terbuka. Penilaian sebaiknya mempertimbangkan jenis usaha, kemampuan membayar, riwayat pembayaran, serta tanggung jawab kelompok agar pinjaman diberikan kepada kelompok yang layak dan mampu memenuhi kewajibannya.

Pihak UPK perlu melakukan pemantauan pembayaran secara rutin dan membuat jadwal penagihan yang jelas. Kelompok yang mulai terlambat membayar perlu segera dihubungi dan diberikan pembinaan sebelum tunggakan menjadi semakin besar. Setiap kegiatan penagihan juga sebaiknya dicatat agar perkembangan pembayaran dapat dipantau dengan baik.

Pendampingan kepada kelompok SPP perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan usaha, pencatatan keuangan sederhana, dan penggunaan dana sesuai tujuan pinjaman. Ketua kelompok juga perlu dilibatkan secara aktif dalam mengawasi pembayaran anggotanya agar tanggung jawab bersama dapat berjalan.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dilakukan pada beberapa kantor UPK dengan periode data yang lebih panjang agar hasilnya dapat dibandingkan dan memberikan gambaran yang lebih luas. Peneliti selanjutnya juga disarankan melibatkan lebih banyak anggota kelompok SPP sebagai informan serta mengkaji faktor penyebab kredit bermasalah secara lebih mendalam.

REFERENSI

Anas, M. (2015). Efektifitas Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Khusus Perempuan (SPP) Pada Unit Pengelolaan Kegiatan Pnpm Di Kecamatan. *AkMen Jurnal Ilmiah (Vol 12. No. 2 Juni* .253–262. http://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen1222015/article/view/110

Diah, Y. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal STIE SEMARANG*, *8*(3), 163–180. https://jurnal3. stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/5

Fahmi, I. (2019). Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi:Unhi Press.

Larasati, R. D., & Sambharakreshna, Y. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar). *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*, *8*(1), 35–49.

Luayyi, S., Shofia, A., & Awalina, P. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Dan Meminimalisir Kredit Macet. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, *7*, 13–25. https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/2956

Otorisasi Jasa Keuangan (2016) Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank. Dipetik pada tanggal 03 Agustus 2024, dari http: //www. ojk.go.id. id/kanal /iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-PJOK PERIZINAN FINAL F.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Rustam, B. R. (2017). *Manajemen Risiko Prinsip Penerapan dan Penelitian*. Salemba Empat.

Sujarweni, V. W. (2021). Metodologi Penelitian Bisnis.Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Akuntansi Dana Bergulir (2008).

Tim Koordinasi Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, (2008).

Wahyuni. (2016). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Kelompok Simpan Pinjam. *Lembaga Penelitian Ekonomi Dan Sosial*.